Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 9, October 2026, P. 134-140
e-ISSN: 2986-6340
Licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24217774

Problematika Kepastian Hukum Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Akad Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

The Problem of Legal Certainty in Dispute Resolution Clauses in Sharia Banking Contracts Following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012

Ridwan Kholid[1], Alvira Shaputri[2], Hifdhiatullutfiatu Munaz[3], Isfahani Fadhil Rahman[3], Taufiq Alamsyah[4]
[1-5]Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung, Indonesia.
Email : abdullohkholid86@gmail.com[1], alvirashaputri12@gmail.com[2], hifdhialm@gmail.com[3], Isfahanifadhil24@gmail.com[4], taufiqalamsyah@uinsgd.ac.id[5]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa subordinasi hukum klausul penyelesaian sengketa dalam akad perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta mengkaji kepastian hukum bagi para pihak dalam penerapan klausul penyelesaian sengketa melalui jalun nonlitigasi. Penilitian ini menggunakan pendekatan hukun normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga pasal 55 Ayat 2 tetap berlaku dan menjadi dasar hukum kepada para pihak untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitgasi. Namun, penerapan klausul nonlitigasi masih menghadapi persoalan hukum, terutama terkait kejelasan perumusan klausul. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul penyelesaian sengketa yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak.
Kata Kunci: Perbankan Syariah, Klausul Penyelesaian Sengketa, Putusan Mahkamah Konstitusi, Nonlitigasi, Kepastian Hukum.

Abstract

This research aims to analyze the legal position of dispute resolution clauses in Islamic banking agreements following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 and to examine legal certainty for the parties in implementing dispute resolution clauses through non-litigation mechanisms. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that the Constitutional Court Decision only annulled the Elucidation of Article 55 Paragraph (2) of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Consequently, Article 55 Paragraph (2) remains in force and serves as a legal basis for the parties to agree on dispute resolution mechanisms through non-litigation channels. However, the implementation of non-litigation clauses still faces legal challenges, particularly regarding the clarity of clause formulation. Therefore, clear dispute resolution clauses that comply with applicable laws and regulations as well as sharia principles are necessary to ensure legal certainty and protect the rights of the parties.
Keywords: *Islamic Banking, Dispute Resolution Clauses, Constitutional Court Decision, Non-Litigation, Legal Certainty.*

Article Info:
Received date: 15 October 2026 Revised date: 25 October 2026 Accepted date: 13 November 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memberikan preskriptif bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya dilakukan dalam ranah sistem perbankan konvensional, tetapi juga melalui lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad yang dilakukan melalui sistem perbankan syariah membentuk hubungan antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad tersebut

tidak hanya mengatur tentang pelaksanaan transaksi, tetapi juga dapat memuat klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Keberadaan Klausul penyelesaian sengketa menjadi penting karena menjadi pedoman bagi para pihak dalam penentuan mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, pengaturan klausul penyelesaian sengketa perbankan syariah harus memiliki dasar hukum yang eksplisit agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Permasalahan muncul Ketika adanya disparitas mengenai forum penyelesaian sengketa. Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur penyelesaian terkait sengketa perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Namun, pasal 55 Ayat 2 memberikan ruang pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa selain melalui mekanisme yang diatur dalam Ayat 1, berdasarkan isi dari akad yang dincantumkan.[1] Ketentuan tersebut memberikan persoalan bahwa dalam pasal 55 Ayat 2 ini memberikan ruang pemilihin penyelesaian sengketa, termasuk melalui Pengadilan Negri. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan penyelesaian sengketa, dan penentuan apakah suatu sengketa dapat diselesaikan menggunakan jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemilihian forum penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat 2 menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang -Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi perlu dipahami bahwasannya mahkamah konstitusi tidak membatalkan pasal 55 ayat 2 ini secara komprehensif, melainkan hanya membatalkan bagian penjelasannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kejelasan terhadap penyelesaian forum litigasi sengketa perbankan syariah, persoalan mengenai keberlakuan klausul penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi perlu dielaborasi. Hal tersebut berkaitan dengan pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang statusnya masih berlaku memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanpa memasuki ruang pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Kajian tersebut sangat penting karena klausul penyelesaian sengketa merupakan bagian dari akad yang menentukan hak dan kewajiban untuk para pihak dalam bersengketa. Kerancuan dalam formulasi maupun menerapkan klausul tersebut akan memberikan ruang penafsiran yang disharmoni dari para pihak terkait penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlu adanya analisis hukum untuk mengetahui keberlakuan klausul nonlitigasi serta kesesuainnya dengan perundang-undangan dan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan yaitu, kedudukan hukum klausul penyelesaian sengketa dalam akad perbankan syariah setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan kepastian hukum untuk para pihak dalam klausul penyelesaian sengketa nonlitigasi. Melalui penilitian ini, penulis mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap keberlakuan klausul dalam akad, serta menilai kepastian hukum bagi para pihak melalui jalur nonlitigasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan

[1] Husni Kamal, ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012, AL-MASHAADIR Jurnal Ilmu Syariah Vol. 1 No. 1 (2019), hlm.2.

meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini mengkaji putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 sebagai objek utama untuk memahami implikasi hukumnya terhadap kedudukan hukum klausul penyelesaian sengketa dalam akad perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini mengelaborasi bebera ketentuan huku yang relavan seperti, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang relavan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadapp istilah dan konsep hukum yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu, menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan kepatian hukum klausul penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Kedudukan Hukum Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Akad Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki dasar hukum yang diatur dalan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dalam Pasal 55 yang mengatur jika terjadi sengketa kompetensi pengadilan mana yang harus dituju untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama pada Pasal 49, yang memberikan kompetensi kepada pengadilan agama untuk memeriksa, memutusan, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengaturan tersebut menjadi barometer untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah bahwasannya harus memperhatikan dan mengindahkan prinsip-prinsip syariat islam.

Klausul penyelesaian sengketa memiliki subordinasi yang signifikan karena merupakan ketentuan yang dibuat dalam akad perbankan syariah yang memuat kesepakatan para pihak terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengizinkan kebebasan forum untuk menyelesaikan sengketa dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Penyelesaian tersebut terdiri dari ranah litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dapat diselesaikan di pengadilan agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Ayat 1. Sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi bisa dilakukan melalui mediasi, konsultasi, negosiasi mapun arbitrase syariah melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)[2] sebagimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan perubahan terhadap kedudukan hukum klausul penyelesaian sengketa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Pembatalan terjadi karena penjelasan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

[2] Syafi'ul Umam, M. Nasiruddin, Ulil Albab, ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI NOMOR : 93/PUU-X/2012, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 02, No. 02, (2021), hlm.51.

ini meniadakan dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga kewenangan tersebut mutlak berada dalam koridor pengadilan agama[3]. Meskipun mahkamah tidak membatalkan secara komprehensif, sehingga kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur nonlitigasi, tetapi jika ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi kompetensi absolutnya berada pada pengadilan agama.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Nonlitigasi

Pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menilai bahwa ketentuan pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya dualisme kewenangan antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Ketidakpastian yang muncul akibat dualisme kewenangan dapat menimbulkan kebinguan bagi masyrakat dalam menentukan pengadilan mana yang berkompetensi menangani perkara tersebut.[4] Mahkamah konstitusi berpendapat bahwasannya dalam suatu perkara, kepastian hukum tidak dapat dimanifestasikan oleh Lembaga yang kompeten menangani sengketa perbankan syariah maka kepastian hukum yang telah dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan terejawantahkan. Mahkamah menilai ketentuan penjelasan Pasal 55 Ayat 2 tidak memberikan kepastian hukum sekalipun mahkamah konstitusi tidak mengadili perkara konkrit, tetapi hal tersebut telah memberikan bukti yang cukup bahwa ketentuan penjelasan pasal 55 ayat 2 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya hak konstitusional dalam penyelesaian senketa perbankan syariah.

Akibat hukum dari putusan tersebut ialah penjelasan pasal 55 ayat 2 undang-undang nomor 21 tahun 2012 ini bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Namun, perlu dipahami bahwasannya mahkamah konstitusi tidak serta merta membatalkan pasal 55 ayat itu sendiri, melainkan hanya membatalkan penjelasannya saja. Dengan demikian, pasal 55 ayat 2 masih tetap berlaku dan dijadikan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang telah dicantumkan dan disepakati oleh para pihak.

Meskipun penjelasan Pasal 55 ayat 2 telah dibatalkan, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi tetap dapat dilaksanakan karena ketentuan pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 masih berlaku, sehingga para pihak tetap memiliki kesempatan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan akad. Jika dalam suatu akad telah ditentukan penyelesaiannya, maka yang dilaksanakan ialah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, sebaliknya jika para pihak tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam akad, maka dikembalikan kepada pasal 55 ayat 1 yaitu, yang berkompetensi dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah ialah pengadilan agama.[5] Proses penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitagasi dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme seperti, mekanisme mediasi dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Selain itu, bisa melalui arbitrase syariah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang berperan untuk menyelesaikan perselisihan para pihak. Keberadaan mekanisme tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak menghapus kewenangan para pihak untuk menempuh jalur nonlitigasi, melainkan menghilangkan ketidakpastian hukum dari adanya dualisme kewenangan antara pengadilan agama dengan pengadilan negri.

[3] Dody Sulistio, "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH", Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm.27.
[4] Rahman Hasima, Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012, SASI, Vol. 26, No.3, (2020), hlm.287.
[5] Anang Siswanto, Hananto Widodo, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Jurnal Novum, Vol. 3 No.1, (2016), hlm.8.

Kepastian Hukum bagi Para Pihak dalam Penerapan Klausul Penyelesaian Sengketa Jalur Nonlitigasi

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tidak menghapus keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi. Pasal 55 ayat (2) tetap berlaku sehingga para pihak masih dapat menyepakati penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan, termasuk arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).[6] Kepastian Hukum dalam menentukan forum penyelesaian sengketa menjadi penting karena para pihak perlu mengetahui mekanisme yang harus ditempuh ketika terjadi perselisihan. Kejelasan tersebut juga diperlukan agar kesepakatan yang tercantum dalam akad dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran dikemudian hari. Meskipun pilihan penyelasian sengketa nonlitigasi tetap dimungkinkan, penerapannya masih mengahadapi beberapa persoalan hukum yang berkaitan dengan kejelasan klausul, pelaksanaan kesepakatan, dan eksekusi putusan arbitrase syariah.[7]

Pertama, klausul penyelesaian sengketa tidak jelas. Pada ayat kedua dari pasal 55 UU Perbankan syariah, para pihak diberi kesempatan untuk menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui akad. Namun, jika klausul tersebut hanya menyebutkan penyelesaian melalui jalur hukum tanpa menyebutkan lembaga atau mekanisme yang spesifik, hal itu dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu para pihak dapat memahami ketidakpastian dalam menentukan forum mana yang paling tepat untuk digunakan saat terjadi konflik. Oleh karena itu, klausul yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harus ditulis dengan jelas, terutama dalam kasus di mana para pihak memilih arbitrase syariah sebagai metode penyelesaian sengketa.[8] Dari aspek kemanfaatan menutut Gustav Radbruch, keberadaan mekanisme nonlitigasi memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Agar mekanisme nonlotigasi berfungsi dengan baik, kejelasan klausul dan kepastian pelaksanaan putusan sangat penting. Jika klausul dalam akad tidak jelas atau pelaksanaan putusan menghadapi hambatan hukum, keuntungan tersebut tidak akan tercapai secara optimal.[9]

Kedua, konsekuensi hukum yang disebabkan oleh adanya klausul arbitrase dalam perjanjian. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian arbitrase dapat dimasukkan sebagai klausul dalam suatu perjanjian tertulis sebelum sengketa muncul atau sebagai perjanjian arbitrase sendiri setelah sengketa muncul. Pasal 3 dan 11 UU tersebut juga mengatur konsekuensi dari perjanjian arbitrase terhadap otoritas Pengadilan Negeri. Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah harus dihubungkan dengan adanya klausul arbitrase dalam konteks perbankan syariah sebagai dasar persetujuan para pihak untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, klausul arbitrase harus diperhatikan dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati.[10]

Ketiga, persoalan pengaturan pelaksaan arbitrase syariah. Menurut Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan arbitrase.[11] Meskipun demikian, peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase syariah telah berkembang. Menurut SEMA No. 8 Tahun 2008, putusan Basyarnas harus dilaksanakan oleh Peradilan Agama. Namun, SEMA No. 8 tahun 2010 mengapus peraturan

[6] Silvi Yuniardi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019, hlm. 37

[7] Muhammad Abdullah Faqih, "Analisis Yuridis dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 25, No.7, (2019), Universitas Malang, hlm. 2

[8] Ridzky Adityanto, "kedudukan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamh Kosntitusi Nomor 93/PUU-X/2012)", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1 Issue 2, September 2016, hlm. 143

[9] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepidio, Vol. 01 No. 01, Juli 2019, hlm. 14

[10] Yuniardi, *Nurani Hukum*, hlm. 41.

[11] Ghassan Niko Hasbi, Bambang Tjatur I., dan Mulyadi, "Kewenagan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Kasus Perbankan Syariah (Analis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)", Vol. 13 No. 1, Maret 2017, hlm. 146.

ini.[12] Selanjutnya, menurut Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 14 Tahun 2016, putusan arbitrase syariah dilaksanakan dan dibatal oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. UU No. 30 Tahun 1999 mengatur prosedur pelaksanaannya. Dengan mempertimbangkan teori kepastian hukum Gustav Radburch, evolusi peraturan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keselarasan antara ketentuan arbitrase umum dan arbitrase syariah khusus. Kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya aturan yang mengatur kewenangan pengadilan, tetapi juga kejealsan mengenai penerapannya agar para pihak memperoleh kepastian dalam melaksanakan putusan arbitrase. [13]

Keempat, belum optimalnya kepastian pelaksanaan kesepakatan nonlitigasi. Kesepaktan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi tidak hanya membutuhkan kejelasan mengenai forum yang dipilih, tetapi juga kepastian mengenai akibat hukum dan pelaksanaan hasil penyelesaiannya.[14] Spesifik dalam arbitrase syariah, putusan arbitrase berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Namun, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, diperlukan mekanisme eksekusi melalui pengadilan yang berwenang. Oleh itu, kepastian tentang pelaskanaan putusan adalah penting untuk memastikan klausul arbitrase berfungsi dengan baik. Ditinjau dari aspek keadilan dan kepastian hukum, perumusan klausul yang jelas merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan sekaligus kepastian. Oleh itu, untuk mengelakkan kesan negatif kepada salah satu pihak, perjanjian mengenai penyelesaina sengketa mesti ditulis dengan jelas dalam perjanjian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa subordinasi hukum klausul penyelesaian sengketa dalam akad perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tetap memiliki dasar hukum yang mengikat karena mahkamah konstitusi hanya membatalkan penjelasan Pasal 55 Ayat 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian para pihak tetap memiliki kewenangan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi menjadi kewenanga pengadilan agama. Namun, penerapan kalusul nonlitigasi masih menghadapi persoalan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul penyelesaian sengketa secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir serta harmonisasi peraturan perundang-undangan agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif.

REFERENSI

Adityanto, Ridzky. (2016). Kedudukan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2), 143.

Faqih, Muhammad Abdullah. (2019). Analisis yuridis dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(7), 2.

Hasbi, Ghassan Niko, Bambang Tjatur I., dan Mulyadi. (2017). Kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap penyelesaian kasus perbankan syariah (Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012), 13(1), 146.

Hasima, Rahman. (2020). Implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *SASI*, 26(3), 287.

[12] Hasbi dkk., hlm. 24.
[13] Julyono dan Sulistyawan, *Jurnal Crepedio*, hlm. 20.
[14] Yuniardi, *Nurani Hukum*, hlm. 38-39

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 14.

Kamal, Husni. (2019). Analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. *Al-Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 2.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Siswanto, Anang, dan Hananto Widodo. (2016). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Jurnal Novum*, 3(1), 8.

Sulistio, Dody. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 27.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010.

Umam, Syafi'ul, M. Nasiruddin, dan Ulil Albab. (2021). Analisis yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 51.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yuniardi, Silvi. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dihubungkan dengan asas kepastian hukum (Studi kasus Putusan No. 28/PDT.G/2018/PT.BDG). *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 37–41.